



**PUTUSAN**  
**Nomor 54 PK/FP/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**CV ERESTA**, tempat kedudukan di Kabupaten Morowali, yang diwakili oleh Harmal, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahrudin, S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* TM. Etal & *Partners*, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor G/IX/2022, tanggal 22 September 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH** tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Yopie MIP., S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/363/RO.HUKUM, tanggal 25 Oktober 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Eresta yang terletak di Desa Korololama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas 74 Hektar;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;  
Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang *legal standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 30/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 22 Desember 2020, kemudian pada pemeriksaan peninjauan kembali putusan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 138 PK/FP/TUN/2021, tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 12 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 30/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 26 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 10 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 22 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah) untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Eresta yang terletak di Desa Korololama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas 74 Hektar;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54 PK/FP/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 9 November 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan peninjauan kembali kedua;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya beralasan adanya *novum* yakni Putusan Nomor 141 PK/FP/TUN/2021 (CV Putri Tunggal Mandiri), tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan *a quo* memiliki perbedaan dalam pertimbangan hukumnya padahal isi, fakta dan yang dijadikan *novum* memiliki kesamaan. Pada putusan *a quo* permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, sedangkan pada permohonan Peninjauan Kembali Pertama Pemohon ditolak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua mendalilkan pada pokoknya ada pertentangan pertimbangan dan putusan dikarenakan ketidakcermatan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali Kedua oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kedua, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam



persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan *Judex Juris* Majelis Peninjauan Kembali Pertama, Majelis Hakim Agung menilai Putusan *Judex Juris* Peninjauan Kembali Pertama yang pada pokoknya menguatkan *Judex Facti* telah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan “Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya sekali”, maka sangat jelas Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Pemohon Peninjauan Kembali Pertama sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dengan tetap menentukan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Selain pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas tentang pengaturan permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;”
- Bahwa pada prinsipnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara permohonan fiktif-positif adalah bersifat final sehingga tidak terdapat upaya hukum banding maupun kasasi, serta berkaitan upaya hukum peninjauan kembali secara umum merupakan upaya hukum luar biasa dan dimungkinkan dalam perkara permohonan fiktif-positif sebagai bentuk sarana *corrective justice*, namun hal demikian tidak menghilangkan prinsip pengajuan peninjauan kembali yang hanya diperkenankan satu kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal demikian merupakan keniscayaan logis agar terdapat kepastian hukum berkaitan penyelesaian suatu perkara hukum dan linier dengan asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dan menyimpulkan bahwa pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali Kedua mengajukan Putusan Nomor 141 PK/FP/TUN/2021 (CV Putri Tunggal Mandiri) guna bermaksud menunjukkan bukti adanya perlakuan yang berbeda antara Penggugat dan juga oleh CV Putri Tunggal Mandiri;
- Bahwa mencermati Putusan Nomor 141 PK/FP/TUN/2021 (CV Putri Tunggal Mandiri), tertanggal 30 November 2021 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua sebagai *novum*, Majelis Hakim menilai bahwa perkara dalam putusan tersebut tidak berkaitan dengan Perkara dalam Putusan Nomor 30/P/FP/2020/PTUN.PL, Tanggal 22 Desember 2020 *juncto* Putusan Nomor 138 PK/FP/TUN/2021, Tanggal 16 November 2021, dan isinya juga tidak memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di sidang tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Nomor 141 PK/FP/TUN/2021 (CV Putri Tunggal Mandiri) tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* yang bersifat menentukan yang dapat menyebabkan berubahnya Putusan Peninjauan Kembali Pertama;
- Bahwa Majelis Hakim juga mencermati dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali Kedua yang pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua kepada Termohon telah memenuhi syarat-syarat teknis dan finansial sehingga seharusnya permohonan yang diajukan seharusnya dikabulkan, merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Palu maupun *Judex Juris* Peninjauan Kembali Pertama dengan pertimbangan yang jelas dan tepat, sehingga alasan-alasan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54 PK/FP/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **CV ERESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54 PK/FP/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd. ttd. ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 54 PK/FP/TUN/2023